QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO DAKWAH SUARA BUJANG SALIM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa keberadaan lembaga penyiaran publik lokal sebagai media menyampaikan pendapat melalui penyiaran mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat untuk memberikan keseimbangan informasi, syi'ar Islam, pembangunan, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat dan bernuansa Islami kepada masyarakat dan bersifat independen, netral yang tidak semata-mata menyiarkan siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar melainkan berfungsi untuk memberikan hak layanan informasi yang benar dan menyampaikan pendapat atau aspirasi bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga Negara yang wajib dilindungi dalam memperoleh informasi sebagai salah satu langkah untuk mendukung keberhasilan program pembangunan daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) serta Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik maka dipandang perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

10. Peraturan Menteri Kominikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi secara Digital Melalui Sistem Terestrial.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAKWAH SUARA BUJANG SALIM KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Dakwah Suara Bujang Salim yang selanjutnya disingkat dengan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan hukum (Qanun), yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan kegiatan penyiaran Radio yang bersifat independen, netral dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Pemohon adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik lokal.
10. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekwensi radio.

11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, karakter yang bersifat interaktif yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
12. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan Kabupaten Aceh Utara sesuai layanan siaran.
13. Klasifikasi acara siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran.
14. Siaran Islami adalah siaran yang bernafaskan Islam dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau menyampaikan pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan Syari'at Islam.
15. Penyiaran adalah kegiatan penyebarluasan melalui sarana pemancar dan/atau sarana spectrum frekwensi udara untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN AZAS

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Qanun ini di bentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Aceh Utara dengan nama Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten Aceh Utara berkedudukan di Masjid Besar Bujang Salim Krueng Geukueh.

(2) LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten Aceh Utara adalah Lembaga penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen dan netral.

Bagian Ketiga
Azas

Pasal 4

Dalam melakukan penyiaran LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten berazaskan :

a. Keislaman;
b. Kedamaian;
c. Keadilan;

d. Kebenaran;
e. Keharmonisan;
f. Kekeluargaan;
g. Kemanfaatan;
h. Kepastian;
i. Keberagaman
j. Kemitraan;
k. Etika;
l. Kemandirian;
m. Kebebasan;
n. Tanggungjawab;
o. Transparansi.

BAB III
FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 5

(1) LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten berfungsi sebagai pengembangan syiar Islam, pelestarian budaya, adat istiadat Aceh media informasi, pendidikan dalam bentuk dakwah, hiburan yang bernuansa Islami, kontrol dan perekat sosial serta pelestarian budaya daerah dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

(2) LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan dalam siaran, evaluasi dan sumbangan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 6

LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkukuh intergritas daerah dalam membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif Kabupaten.

Bagian Ketiga
Kegiatan

Pasal 7

(1) LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten melakukan kegiatan siaran berupa:
a. Dakwah;
b. Hiburan yang bernuansa Islami;
c. Iklan;

d. Menginformasikan hasil pembangunan; dan
e. Partisipasi masyarakat.

(2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Siaran langsung khutbah jumat;
b. Dakwah hari-hari besar Islam;
c. Informasi pelaksanaan penegakan Qanun syariat Islam; dan
d. Syiar Islam

(3) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Dzikir;
b. Dala'il Khairat;
c. Shalawat;
d. Nasyid;
e. Busana-busana Islami:
f. Musik yang menggambarkan syiar Islam; dan
g. Kesenian lain yang bernuansa Islami.

(4) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Produk makanan dan minuman yang berlabel halal yang dikeluarkan oleh MUI dan MPU;
b. Obat-obat tradisional yang sudah berlabel halal; dan
c. Layanan Masyarakat.

(5) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Bidang pendidikan;
b. Bidang Hukum;
c. Bidang sarana dan prasarana;
d. Bidang kesehatan;
e. Bidang sosial kemasyarakatan;
f. Bidang Budaya; dan
g. Bidang Adat istiadat.
h. Bidang Ekonomi;
i. Bidang Pertanian;
j. Bidang Sarana prasara dan infrastruktur.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 8

Susunan Organisasi LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten terdiri dari:

a. Dewan Pengawas; dan

b. Direksi.

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 9

(1) Dewan Pengawas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara.

(2) Dewan Pengawas mempunyai tugas:

a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas;

b. melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Direksi;

c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi;

d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 10

(1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, 1 (orang) diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan pengawas.

(2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah, praktisi penyiaran, Ulama, dan tokoh masyarakat.

Bagian Kesatu
Direksi

Pasal 11

(1) Direksi LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten paling banyak 4 (empat) orang terdiri dari :

a. Direktur Utama;
b. Direktur Administrasi dan Keuangan;
c. Direktur Penyiaran dan Teknik; dan
d. Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha.

(2) Dalam hal calon Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pimpinan.

(3) Pengusulan calon Direksi sekurang-kurangnya 4 (empat) orang untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

(4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 12

(1) Direksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara melalui Dewan Pengawas.

(2) Direksi mempunyai tugas:

a. Memimpin dan membina LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. Menyiapkan kebijakan umum dibidang penyiaran;

c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang penyiaran yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan;

d. Melaksanakan kebijakan yang meliputi kebijakan umum, strategi, rencana strategi, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;

e. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai pada LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten;

f. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik dalam maupun luar Negeri.

(3) Dalam hal Direktur Utama tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Direktur Utama menunjuk salah satu Direktur untuk mewakilinya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas Direksi mempunyai fungsi:

a. penetapan kebijakan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;

b. pelaksanaan kebijakan yang meliputi kebijakan umum, strategi, rencana strategi, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;

c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan mengawasi pelaksanaan tugas LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;

d. pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai di LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten

e. penyusunan laporan tahunan dan laporan berkala; dan

f. penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 14

Struktur organisasi dan tata kerja LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Dalam hal direksi berhalangan tetap atau mengundurkan diri atau diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan tugas sebelum masa tugas berakhir, maka Bupati mengangkat pelaksana tugas direksi.

(2) Pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk masa paling lama 6 (enam) bulan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 16

(1) Dewan Pengawas dipilih oleh DPRK Aceh Utara atas usul Bupati.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan berakhir.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pasal 17

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Masa jabatan Direksi 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 18

(1) Direksi berhenti atau diberhentikan karena:
   a. Meninggal dunia;
   b. Mengundurkan diri;
   c. Tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya;
   d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten;
   e. Dipidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   f. Melangar tata susila, adat dan sopan santun; dan
   g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

(2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan terhitung sejak yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian.

(4) Dalam hal Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

(5) Apabila Bupati menerima pembelaan diri Direksi yang bersangkutan maka rencana pemberhentian batal.

(6) Kedudukan sebagai direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

BAB VI
PERSYARATAN CALON DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Persayaratan Calon Dewan Pengawas
Pasal 19

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Bertaqwa Kepada Allah SWT;

c. Setia Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

d. Sehat Jasmani dan Rohani;

e. Berusia sekurang-kurangnya 35 sampai dengan 65 tahun;

f. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;

g. Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana dan atau sederajat;

h. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;

i. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiar publik;

j. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya ;

k. Tidak rangkap jabatan dengan lembaga dan atau perusahaan atau badan hukum lainnya.

l. Tidak memiliki jabatan lain dalam bidang yang sama dan;

m. Menguasi Adat dan Istiadat Aceh dan lancar berbahasa aceh.

Pasal 20

(1) Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan karena:

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri;

c. Berhalangan tetap;

d. Tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya;

e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten;

f. Dipidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

(2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan terhitung sejak yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian.

(4) Dalam hal Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

(5) Apabila Bupati menerima pembelaan diri dewan pengawas yang bersangkutan maka rencana pemberhentian batal.

(6) Kedudukan sebagai dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Direksi
Pasal 21

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia.

b. Bertaqwa Kepada Allah SWT;

c. Setia Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

d. Sehat Jasmani dan Rohani;

e. Berusia sekurang-kurangnya 35 sampai dengan 60 tahun

f. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;

g. Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana dan/atau sederajat;

h. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;

i. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiar publik;

j. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya ;

k. Tidak rangkap jabatan dengan lembaga dan/atau perusahaan atau badan hukum lainnya.

l. Tidak memiliki jabatan lain dalam bidang yang sama

m. Menguasi Adat dan Istiadat Aceh dan lancar berbahasa aceh.

Pasal 22

(1) Tata Cara pemilihan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.

(2) Calon Direksi terpilih oleh Dewan Pengawas diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan;

(3) Prosedur Tata Cara Pemilihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Pengawas;

BAB VII
PENGHASILAN

Pasal 23

Penghasilan Dewan pengawas, Direksi, dan bidang-bidang LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 24

(1) Sumber Pembiayaan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten berasal dari:
   a. Anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten;
   b. Sumbangan masyarakat;
   c. Siaran iklan; dan
   d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

(2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, merupakan penerimaan daerah Kabupaten Aceh Utara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Anggaran LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten setiap tahun diusulkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas kepada Bupati Aceh Utara

Pasal 26

(1) LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten wajib menyusun dan menyampaikan Rencana kerja tahunan dan jangka menengah kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

(2) LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 27

(1) LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten wajib menyusun dan menyampaiakn rencana anggaran Tahunan kepada Bupati berdasarkan Rencana kerja Tahunan melalui Dewan Pengawas.

(2) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana kerja dan anggaran tahunan disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas.

Pasal 28

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa berakhirnya tahun anggaran, LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten wajib memberikan laporan keuangan kepada Bupati Aceh Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Direksi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi .

(2) Kepala bidang secara teknis dan operasional wajib menerapkan prinsip saling berkoordinasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar bidang sesuai dengan tugas masing-masing.

(3) Setiap kepala bidang wajib melaksanakan pengawasan dibidangnya masing-masing

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya.

Pasal 31

(1) LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan Anggaran kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

(2) LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

(3) Rencana Kerja dan Rencana Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Rencana Tahunan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten.

Pasal 32

(1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolektif kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.

(2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 33

(1) Pengelolaan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten dilakukan oleh Dewan direksi secara kolektif kolegial sesuai dengan bidang masing-masing.

(2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh direktur Utama.

(3) Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan demi pengembangan siaran.

Pasal 34

Dalam setiap berakhir tahun anggaran, LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten wajib memberikan laporan keuangan Paling lambat Tanggal 31 Desember setiap tahun berjalan.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 35

(1) Tahun buku LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten adalah Tahun Takwim.

(2) Laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan rencana kerja dan hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya disampaikan setiap akhir tahun.

(3) Penghitungan tahunan yang terdiri atas penerimaan biaya, laporan arus kas, dan biaya pengeluaran.

(4) Laporan Tahunan paling sedikit memuat :

a. Laporan mengenai rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;

b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja

c. Perhitungan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan.

(5) Laporan tahunan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten disampaikan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas kepada Bupati Aceh Utara dan tembusannya turut disampaikan kepada DPRK.

BAB XI
KEPEGAWAIAN

Pasal 36

(1) Pegawai LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten adalah bukan Pegawai Negeri sipil dan dapat ditunjuk Pegawai Negeri Sipil atas izin pimpinan.

(2) Pegawai LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik serta bekerja pada media penyiaran lain.

(3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan Dewan Direksi.

(4) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pegawai LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 37

(1) Pembinaan Pegawai di lingkungan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten dilakukan oleh Direksi yang bertanggungjawab dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2) Dilingkungan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PROGRAMA

Pasal 38

(1) Progama LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten merupakan serangkaian program siaran yang ditujukan kepada khalayak dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan Spektrum Frekwensi Radio.

(2) Program siaran LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten menjangkau keseluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara.

(3) Program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan:

a. Siaran Islami;

b. Siaran Lokal; dan

c. Klasifikasi Acara Siaran;

Pasal 39

(1) Program siaran sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (3) huruf a, merupakan siaran yang dikhususkan memberi informasi tentang ajaran Agama Islam sebagai perekat dan pemersatu umat Islam di Kabupaten Aceh Utara

(2) Program siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b, merupakan siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan tertentu dalam pemberian informasi pembangunan yang berwawasan dan bernuansa islami.

(3) Program siaran sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (3) huruf c, merupakan siaran yang dikelompokkan berdasarkan isi siaran yaitu:

a. Siaran Dakwah;

b. Siaran Informasi Pembangunan;

c. Siaran Budaya dan Adat Istiadat Aceh;

d. Siaran Iklan.

Pasal 40

Tata cara, prosedur dan mekanisme program siaran LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten diatur lebih lanjut dengan peraturan Direksi.

BAB XIII
LOGO

Pasal 41

(1) Untuk mengetahui indentitas LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten ditetapkan dengan logo.

(2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

(3) Untuk mendapatkan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sayembara logo oleh LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Direksi.

(2) Dewan pengawas dan dewan direksi LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten harus sudah dibentuk paling lambat 1(satu) tahun setelah Qanun ini di undangkan.

(3) Selama Dewan Pengawas dan Dewan direksi LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten belum dibentuk, kepala Dinas Syari'at islam Kabupaten Aceh Utara ditunjuk selaku penanggungjawab pengelolaan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten.

(4) Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten dinyatakan tetap berlaku dan menyesuaikan dengan qanun ini.

(5) Segala biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan izin dibebankan dalam APBK.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara (Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara);

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Maret 2014 M
12 Jumadil Awal 1435 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4

(2) Dewan pengawas dan dewan direksi LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten harus sudah dibentuk paling lambat 1(satu) tahun setelah Qanun ini di undangkan.

(3) Selama Dewan Pengawas dan Dewan direksi LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten belum dibentuk, kepala Dinas Syari'at islam Kabupaten Aceh Utara ditunjuk selaku penanggungjawab pengelolaan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten.

(4) Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten dinyatakan tetap berlaku dan menyesuaikan dengan qanun ini.

(5) Segala biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan izin dibebankan dalam APBK.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara (Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara);

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Maret 2014 M
12 Jumadil Awal 1435 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

Paraf Koordinasi	
Kadis Syariat Islam	
Kabag Hukum	

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4

(2) Dewan pengawas dan dewan direksi LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten harus sudah dibentuk paling lambat 1(satu) tahun setelah Qanun ini di undangkan.

(3) Selama Dewan Pengawas dan Dewan direksi LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten belum dibentuk, kepala Dinas Syari'at islam Kabupaten Aceh Utara ditunjuk selaku penanggungjawab pengelolaan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten.

(4) Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten dinyatakan tetap berlaku dan menyesuaikan dengan qanun ini.

(5) Segala biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan izin dibebankan dalam APBK.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara (Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara);

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Maret 2014 M
12 Jumadil Awal 1435 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO DAKWAH SUARA BUJANG SALIM KABUPATEN

I. UMUM

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dikabupaten aceh utara dan merespon aspirasi masyarakat mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan, sosial budaya yang meliputi pelaksanaan syariat Islam, adat istiadat, hiburan yang bernuansa Islami serta peran serta masyarakat dalam pembangunan dalam menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral dan tata susila diperlukan keselarasan dan keseimbangan antara kebebasan dan kesetaraan dalam menggunakan hak.

Perkembangan dunia teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat dalam memperoleh keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang islami kepada masyarakat diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, dan sebagai corong pemerintah dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan Lembaga Penyiaran Publik lokal Radio Dakwah Suara Bujang Salim sebagai lembaga penyiaran di Kabupaten Aceh Utara sebagai wadah pemberian informasi kepada masyarakat dalam melakukan syiar Islam yang bersifat dakwah, hiburan yang bernuansa islami termasuk juga iklan-iklan yang islami serta hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu tertentu.

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten Aceh Utara merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik sehingga Kabupaten Aceh Utara dalam memberi informasi terhadap kemajuan dan hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan

dapat lebih cepat diterima oleh masyarakat melalui lembaga penyiaran publik lokal terutama dalam menegakkan syari'at islam.

LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim dalam memancarkan program siarannya mengacu pada pedoman perilaku penyiaran dan standar siaran sebagaimana ditetapkan oleh komisi penyiaran Indonesia sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan pemersatu bangsa dan daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat sangat strategis dalam penerimaan informasi yang tidak terlepas dari kaedah-kaedah umum penyelenggaraan penyiaran untuk kepentingan publik dalam menampung aspirasi masyarakat terhadap pengaruh budaya asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Syiar Islam adalah menyiarkan sesuatu syiar yang islami kepada orang lain melalui dakwah baik secara langsung maupun melalui radio.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota Dewan Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani sekurang-kurangnya bidang kepegawaian dan bidang keuangan sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf f

Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Huruf m

Yang dimaksud dengan non Partisan adalah tidak menjadi pengurus pertai politik.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah sakit permanen (Strok dll) tidak mungkin lagi menjalankan tugasnya.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penerimaan daerah adalah seluruh kekayaan daerah yang ada pada LPPL Radio Dakwah Suara Bujang salim yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang juga mencakup barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang selam aini dimanfaatkan oleh atau telah dihibahkan kepada LPPL Radio Dakwah Sura Bujang Salim tetapi status hukumnya masih berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan/atau badan Usaha Milik Daerah/instansi lainnya.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keputusan secara kolegial adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki keduudkan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengelolaan secara kolegial adalah setiap anggota dewan direksi memiliki kekdudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Direktur utama dapat bertindak untuk dan atas nama dewan direksi berdasarkan persetujuan anggota dewan direksi.

Direktur Utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasilnya dalam rapat dewan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Larangan turut campur atau intervensi dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan independensi di dalam pelaksanaan fungsi penyiaran.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 203